



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN TANJUNG RAYA

Alamat Jalan Talago Biru Maninjau Telp/Fac. 0752 61622

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG RAYA NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024 KECAMATAN TANJUNG RAYA

CAMAT TANJUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban barbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tanjung Raya tentang Standar Pelayanan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Agam Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 285 Tahun 2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Pemerintah Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
1. Perizinan
 - a. Advis Planning Mendirikan Bangunan
 - b. Surat Izin Penelitian
 2. Non Perizinan
 - a. Perekaman e-KTP
 - b. Pelayanan Pendampingan Nagari
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu
 - d. Surat Keterangan Legalisasi Ahli Waris
 - e. Surat Legalisasi Daftar Susunan Keluarga
 - f. Surat Dispensasi Nikah
 - g. Surat Legalisasi Kartu Keluarga
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki sekiranya terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Maninjau
Pada tanggal : Januari 2024

CAMAT


Roza Syafdefianti, S.STP, MSc
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 198208072001122002

Paraf Hierarki	
Sekcam	
Kasi Tapem	